



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar, setiap wisatawan yang memanfaatkan titik selancar di Kepulauan Mentawai dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan lama kunjungan;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah dalam pemanfaatan daya tarik wisata selancar.
8. Wisata Selancar adalah aktifitas olahraga yang dilakukan oleh seseorang pada titik atau lokasi selancar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan menikmati dan memuaskan kebutuhan berselancar.
9. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga kontrak Daerah yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Disbudparpora untuk melaksanakan pelayanan dan/atau pemungutan Retribusi di bidang pemanfaatan daya tarik selancar.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan Wisata Selancar.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Wisata Selancar.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Karcis adalah tanda bukti pembayaran berselancar yang menjadi pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang dibayarkan.
14. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
16. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan lokasi daya tarik wisata selancar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar.
- (2) Subjek Retribusi adalah wisatawan yang memanfaatkan daya tarik selancar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PENDAFTARAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pembayaran

Pasal 3

- (1) Setiap Wisatawan yang akan melakukan Wisata Selancar wajib mendaftar pada TIC Padang dan Kantor Disbudparpora.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir isian yang tersedia di tempat pendaftaran.
- (3) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat identitas wisatawan antara lain:
 - a. nama;
 - b. kewarganegaraan;
 - c. daerah/negara asal;
 - d. nomor identitas diri/passport/visa;
 - e. rencana lokasi wisata selancar yang dituju; dan
 - f. rencana jangka waktu pelaksanaan wisata selancar.

- (4) Format daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Disbudparpora.

Pasal 4

- (1) Setiap Wisatawan yang memanfaatkan Wisata Selancar wajib memiliki Karcis dan Gelang Selancar.
- (2) Karcis dan Gelang Selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Petugas setelah Wisatawan melakukan pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dan sekaligus untuk masa waktu 15 (lima belas) hari pemanfaatan Wisata Selancar.
- (4) Pembayaran Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan langsung kepada Petugas di tempat pendaftaran dengan menggunakan Karcis atau menyetorkannya langsung ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD yang kemudian ditukarkan dengan Karcis.
- (5) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni:
 - a. lembar pertama untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Disbudparpora;
 - c. lembar ketiga untuk bukti pertanggungjawaban penerimaan;
 - d. lembar keempat untuk Bendahara Penerimaan DPPKAD.
- (6) Bentuk, format dan isi Karcis serta SSRD dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Wisatawan yang telah melakukan pembayaran Retribusi diberikan Karcis lembar pertama dan Gelang selancar sebagai bukti pemanfaatan daya tarik selancar selama jangka waktu tertentu.
- (2) Masa berlaku Karcis dan Gelang selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal melapor kepada Petugas Pos Pengawas pada titik selancar pertama yang dimanfaatkan oleh Wisatawan.
- (3) Tanggal melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Petugas Pos Pengawas melalui cap stempel atas Karcis yang memuat tanggal mulai dan berakhirnya pemanfaatan daya tarik selancar.
- (4) Masa berlaku Karcis dan Gelang Selancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang kembali dengan melakukan pembayaran dan/ atau penyetoran Retribusi kembali dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Format cap stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyetoran dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran Retribusi yang menggunakan Karcis wajib disetorkan oleh petugas ke rekening Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam sejak diterima oleh Petugas.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rekening atas nama Penerimaan Daerah pada Bank Nagari Cabang Tuapejat Nomor: 2110.0101.00011.8.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran Retribusi yang diterima oleh Petugas dicatat dalam buku pembantu penerimaan.
- (2) Buku pembantu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Disbudparpora melalui Bendahara Penerimaan paling lama minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Buku pembantu penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan berupa bukti pembayaran dan/atau penyetoran Retribusi ke Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap Penyetoran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Disbudparpora dan disahkan oleh Kepala Disbudparpora.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Disbudparpora.

Pasal 9

- (1) Besarnya penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan membuat laporan realisasi penerimaan Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Disbudparpora.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan Retribusi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

- (4) Hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek Retribusi kepada Tim Pemeriksa;
 - b. memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 16 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2016 NOMOR: 14



Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai



Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 16 Mei 2016

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Selancar

FORMAT KARCIS BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

Lembar 2 Bendahara Penerimaan Disbudparpora	Lembar 1 Wajib Retribusi
	


Lembar 4 Bendahara Penerimaan DPPKAD	Lembar 3 Bukti Pertanggungjawaban & Penerimaan
	

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDIAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 14 Tahun 2016
 Tanggal : 16 Mei 2016
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
 Retribusi Pemanfaatan Daya Tarik
 Wisata Selancar

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Jl. Raya Tuapejat KM-9, Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	NOMOR URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
NAMA _____ ALAMAT _____ NPWRD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Harap diterima uang sebesar Rp (dengan huruf) (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal			
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN _____ NIP.	Tuapejat, BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU _____ NIP.		

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 16 Mei 2016

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi
Pemanfaatan Daya Tarik Wisata
Selancar

FORMAT CAP STEMPEL

TANDA LAPOR PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR

<p>TANDA LAPOR PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA SELANCAR</p>
<p>Berlaku dari tanggal s/d 20xx</p>
<p>Pos Pengawas</p>

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET